



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK., tempat dan tanggal lahir Dobo, 17 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxx, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CRISTINA NEL TITIRLOLOBY, SH., advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Pengacara C.N.T dan Rekan di jalan Karel Sadsuitubun No. 5 Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/KAP-CNT/K/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar dalam register nomor 014/K/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Agustus 2024 dalam hal ini menggunakan domisili dengan alamat email, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT bin Syarifudin Samsul, NIK, tempat dan tanggal lahir Elat, 25 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan PulauDullah Selatan, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 telah dilangsungkan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 16 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln.Ali Moertopo kelurahan sivalima dobo.
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia satu (1) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa seiring waktu berjalan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memperdulikan isteri selama satu (1) tahun 8 bulan terkahir dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak pernah terbuka masalah keuangan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu berhutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa setiap terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat sebagai Isteri Tergugat yang seharusnya di sayang dan di hormati baik dengan perkataan dan Perbuatan.
6. Bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dari tanggal 21 April 2021 dan puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2022

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga layaknya sebagai seorang suami dan isteri.

7. Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah menegur dan menasehati Tergugat dan berupaya mendamaikan hubungan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Setelah percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2022, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat layaknya sebagai seorang suami dan isteri, dan Penggugat memilih untuk tinggal sendiri dan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga Penggugat merasa anak Penggugat dan Tergugat harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk me memutuskan hak asuh anak berada pada hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 ,- (Satu juta rupiah).

11. Bahwa dengan adanya percekocokan secara terus menerus dan Penggugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat memilih untuk mengugat cerai Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Tual.

12. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan telah membuat surat Pernyataan bersedia bercerai. (bukti terlampir).

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatuhkan kembali

14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah, point 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. point 6) Antara suami dan isteri teru-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat.

16. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, sikap sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkann Perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 ,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan dokumen berupa asli Surat Kuasa Khusus Nomor 75/KAP-CNT/K/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Asli surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya dokumen tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diunggah Kuasa Penggugat ke dalam sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Penggugat, ternyata ada perubahan pada identitas Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada CRISTINA NEL TITIRLOLOBY, SH., advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Pengacara C.N.T dan Rekan di jalan Karel Sadsuitubun No. 5 Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 75/KAP-CNT/K/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar dalam register nomor 014/K/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan kuasa Penggugat, kemudian Hakim menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut, sebagai advokat profesional;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai Penggugat Nomor 1555.1, tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Aru;

Bahwa, Kuasa Penggugat di persidangan menyerahkan asli perubahan surat gugatan, tertanggal 3 September 2024, atas perubahan gugatan tersebut Hakim telah mencocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diunggah Kuasa Penggugat ke dalam sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai, serta telah diverifikasi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor Tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, tanggal 04 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 26 Februari 2024,

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh KUA Pulau-pulau Aru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK, umur 31 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2012 di KUA Pulau-pulau Aru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Provinsi xxxxxx dan saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun yang lahir di XXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan



Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam dan Tergugat suka mabuk-mabukan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti terkait hutang-hutang Tergugat, namun saksi pernah mengetahui Tergugat pernah di datangi oleh seseorang untuk menagih utang kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat mabuk-mabukan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, NIK, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2012 di KUA Pulau-pulau Aru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun yang lahir di XXXXXXXX;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai masalah utang dengan banyak pihak dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam, serta Tergugat suka-mabuk-mabukkan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tergugat mempunyai utang kepada teman-temannya dan lembaga simpan pinjam, serta pernah ditelepon dari kantor polisi karena masalah utang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangkan Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dan asli surat gugatan, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 75/KAP-CNT/K/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar dalam register nomor 014/K/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 014/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 01 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Izin Perceraian Sebagai PNS

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاح
له

Artinya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

Dan kitab Al Anwar Juz II halaman 55, yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 21 April 2021 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak pernah memperdulikan isteri selama satu (1) tahun 8

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak pernah terbuka masalah keuangan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu berhutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 08 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Penggugat memilih untuk tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi formil dan materil sebagai akta otentik, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat-alat

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima dipersidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun yang lahir di Dobo pada tanggal 25 Maret 2013 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan TERGUGAT selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun yang lahir di Dobo pada tanggal 25 Maret 2013 adalah anak kandung dari keduanya (Vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Juni 2012 dan tercatat di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**SAKSI 1**) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**SAKSI 2**) Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*), saksi 2 hanya menerima pengaduan atau cerita dari Penggugat bahwa diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat mempunyai masalah utang dengan banyak pihak dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam, serta Tergugat suka-mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi 1 Penggugat, merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa kedudukan saksi 2 Penggugat yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Penggugat dan merupakan teman curhat Penggugat, sehingga secara emosional merupakan orang yang paling tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan saksi 2 Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, telah menyakinkan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 Penggugat dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2012 dan tercatat di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxx;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin perempuan, umur 11 tahun yang lahir di Dobo pada tanggal 25 Maret 2013;
3. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghaliidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rohmah* sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam dan Tergugat suka mabuk-mabukan, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang, sehingga telah memebuhi ketentuan dalam Sema Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 dan kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatui talak, maka petitum gugatan

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 di atas dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp193.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)